



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mrt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

**NOOR FAUZY R**, bertempat tinggal di Komplek Dewa Kembar Blok B No. 184 Cerincing Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDI PUTRA RANGKUTI, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Dedi Putra Rangkuti, S.H. dan Rekan, beralamat di jalan Lintas Sumatera KM. 7 Desa Air Gemuruh, RT 009 Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat**;

Lawan:

1. **SUBANDI**, bertempat tinggal di jalan Poros RT.007 Kelurahan/Desa Bukit Subur Kecamatan Tabir Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat I;
2. **NURDIN**, bertempat tinggal di jalan Cabe RT.005 RW.002 Kelurahan/Desa Bukit Subur Kecamatan Tabir Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat II;
3. **SARJO**, bertempat tinggal di jalan Sadang RT.009 Kelurahan/Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi : Jambi selanjutnya disebut sebagai: Tergugat III;
4. **SOFIAN SITOMPUL**, bertempat tinggal jalan Serayu RT.004 Kelurahan/Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat IV;
5. **NYOMAN RITONGA**, bertempat tinggal di Desa Bangko Pintas Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat V;

dalam hal ini Para Tergugat memberikan Kuasa kepada Masrizal, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Poros Komplek Lintas Asri Blok C Nomor 1 Muara Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal September 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 29 Januari 2019, dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Noor Fauzy R) mempunyai satu bidang tanah dengan luas  $\pm 150.000 \text{ m}^2$  (Seratus Lima Puluh Ribu Meter Bujur Sangkar) atau  $\pm 15$  Ha dengan rincian 6,5 Ha semulanya ditanami pohon karet kemudian diganti dengan tanaman pohon sawit oleh penggugat (Noor Fauzy R) dan 8,5 Ha tanah kosong semak belukar yang terletak di Sungai Seranggam Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi : Jambi. Yang dibeli dari Darman Bin Sidin pada Tanggal 26 Oktober 2007 dengan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 593/068/TA/2007 seharga Rp 52.500.000,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: dulunya Rawa-rawa sekarang tanah Herman
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah: dulunya berbatasan dengan Basri sekarang berbatasan dengan tanah Yudianto;
  3. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: dulu rawa-rawa sekarang dengan tanah Anang Fahri di plasmakan ke PT. Bintang Selatan Agro (PT. BSA);
  4. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: dulu rawa-rawa sekarang tanah Sodik Wahyu
2. Bahwa pada tahun 2011 tanggal dan bulan lupa untuk disebutkan, Tanah milik Penggugat (Noor Fauzy R) dengan surat jual beli Nomor 593/068/TA/2007 telah diserobot dan dijual sebagian tanah kosong semak belukar (8,5 Ha) tanpa izin penggugat (Noor Fauzy R) oleh Tergugat 1 (Subandi) kepada Tergugat 2 (Nurdin)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



3. Bahwa kemudian kira-kira pada tahun 2017 tanggal dan bulannya lupa untuk dijelaskan/disebutkan, Tanah milik Penggugat (Noor Fauzy R) dengan surat jual beli Nomor 593/068/TA/2007 yang semula diserobot dan dikuasai Tergugat 2 (Nurdin) dijual kembali tanah kosong semak belukar seluas 8,5 Ha tanpa izin Penggugat (Noor Fauzi R) kepada Tergugat 3 (Sarjo) dan tanah kosong semak belukar tersebut telah di tanami pohon sawit dan dikuasai oleh Tergugat 3 (Sarjo).
4. Bahwa setelah tanah seluas  $\pm$  8,5 Ha milik Penggugat (Noor Fauzi R) dikuasai oleh Tergugat 3 (Sarjo) kemudian Tergugat 3 (Sarjo) pada Tahun 2018 tanggal dan bulan lupa untuk disebutkan menjual sebagian tanah tersebut kepada Tergugat 4 (Sofian Sitompul) seluas  $\pm$  2 Ha dan juga kepada Tergugat 5 (Nyoman Ritonga) seluas  $\pm$  2 Ha.
5. Bahwa sampai saat ini atau dimasukkannya gugatan ini ke pengadilan Negeri Muara Tebo, tanah milik Penggugat (Noor Fauzi R) seluas  $\pm$  8,5 Ha yang diserobot dan masih dikuasai oleh Tergugat 3 (Sarjo) tanah seluas  $\pm$  4,5 Ha, Tergugat 4 (Sofian Sitompul) tanah seluas  $\pm$  2 Ha dan juga Tergugat 5 (Nyoman Ritonga) tanah seluas  $\pm$  2 Ha.
6. Bahwa untuk menjamin keutuhan keselamatan tanah yang sebagian telah ditanami pohon sawit seluas 8,5 Ha yang disengketakan adalah sah milik Penggugat (Noor Fauzy R) dengan surat jual beli Nomor 593/068/TA/2007 tersebut. Agar tidak sia-sia, Penggugat (Noor Fauzy R) dengan ini memohon agar yang mulia Majelis Hakim pengadilan Negeri Muara Tebo yang terhormat meletakkan sah dan berharganya sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap objek yang disengketakan.
7. Bahwa karena gugatan ini timbul dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat 1 (Subandi), Tergugat 2 (Nurdin), Tergugat 3 (Sarjo), Tergugat 4 (Sofian Sitompul) dan tergugat 5 (Nyoman Ritonga) dihukum dengan membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penggugat (Noor Fauzy R) memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo dan Yang Mulia Para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan satu bidang tanah dengan luas  $\pm$  150.000 m<sup>2</sup> (Seratus Lima Puluh Ribu Meter Bujur Sangkar) atau  $\pm$  15 Ha dengan rincian 6,5 Ha semulanya ditanami pohon karet kemudian diganti dengan tanaman pohon sawit oleh penggugat (Noor Fauzy R) dan 8,5 Ha tanah kosong semak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



belukar yang terletak di Sungai Seranggam Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi : Jambi, yang dibeli dari Darman Bin Sidin pada Tanggal 26 Oktober 2007 dengan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 593/068/TA/2007 seharga Rp 52.500.000,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Tanah tersebut ditanami pohon sawit yang sudah Produktif adalah hak milik Penggugat (Noor Fauzy R) yang Sah berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

3. Menyatakan tanah 8,5 Ha dari satu kesatuan surat jual beli Nomor 593/068/TA/2007 yang ditanami sawit yang masih produktif milik Penggugat (Noor Fauzy R) yang di serobot atau diambil tanpa izin oleh Tergugat 1 (Subandi), Tergugat 2 (Nurdin), Tergugat 3 (Sarjo), Tergugat 4 (Sofian Sitompul) dan tergugat 5 (Nyoman Ritonga) adalah perbuatan melawan Hukum (PMH).
4. Menghukum para-para tergugat yaitu : Tergugat 1 (Subandi), Tergugat 2 (Nurdin), Tergugat 3 (Sarjo), Tergugat 4 (Sofian Sitompul) dan tergugat 5 (Nyoman Ritonga). Untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini secara sukarela atau baik-baik kepada Penggugat (Noor Fauzy R) tanpa unsur kekerasan atau melawan hukum yang berlaku di Indonesia.
5. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (Conservatoir beslag) tanah yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini kecuali tanah seluas 6,5 Ha yang dikuasai oleh Penggugat (Noor Fauzy R).
6. Menghukum Subandi Tergugat 1 (Subandi), Tergugat 2 (Nurdin), Tergugat 3 (Sarjo), Tergugat 4 (Sofian Sitompul) dan tergugat 5 (Nyoman Ritonga) untuk membayar uang paksa (dwang some) sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perharinya apabila tidak mengindahkan putusan Yang Mulia Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde/resjudicata).
7. Menghukum Tergugat 1 (Subandi), Tergugat 2 (Nurdin), Tergugat 3 (Sarjo), Tergugat 4 (Sofian Sitompul) dan tergugat 5 (Nyoman Ritonga), untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini

**ATAU**

jika Yang Mulia Para Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat, dan Para Tergugat masing-masing hadir Kuasanya tersebut ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Cindar Bumi, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 4 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sangat tidak jelas, amburadul dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dan kenyataan yang ada di lapangan, maka secara formal haruslah gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena megandung cacat hukum secara formal. Terutama terhadap asal tanah, batas tanah, letak tanah maupun kondisi tanah yang dijadikan objek sengketa.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dimuat dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali apa-apa yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata.
3. Bahwa gugatan Penggugat ini sudah sangat keliru karena tanah yang katanya milik Penggugat yang sekarang dijadiann objek sengketa yang didasarkan pada surat jual beli No. 593/068/TA/2007 tertanggal 26 Oktober 2007, yang katanya dibeli dari **Darman Bin Sidin** yang batas-batasnya seperti yang tercantum didalam gugatan Penggugat sama sekali tidak benar karena haruslah Penggugat tahu, **Darman** memang ada mempunyai tanah tapi tidaklah sebanyak itu (15 Hektar). Bahwa kenyataannya Darman hanya mempunyai tanah seluas 14,7 Hektar dan itupun 10 Hektarnya sudah dijual kepada Noor Fauzy R. (Penggugat) pada tanggal 30 Desember 2007 dengan Surat Keterangan Jual Beli dari kepala desa Tambun Arang No. 593/073/TA/2007, dan rasanya tidak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





masuk akal bila Darman menjual tanah melebihi dari yang dia punya, maka jelaslah gugatan Penggugat penuh dengan kebohongan yang bermaksud ingin menguasai tanah yang bukan hak Penggugat melainkan hak dari orang lain secara melawan hukum.

4. Bahwa dari hal-hal yang tersebut di atas maka terdapat 2 buah surat jual beli atas nama **Darman Bin Sidin** dengan luas 15 Hektar yaitu Surat Keterangan Jual Beli No. 593/068/TA/2007 tertanggal 26 Oktober 2007 yang menjadi dasar gugatan Penggugat dan yang satu lagi adalah Surat Keterangan Jual Beli juga atas nama **Darman Bin Sidin** dengan luas 10 Hektar No. 593/073/TA/2007 tertanggal 30 Desember 2007, dari 2 surat tersebut di atas, maka jelas salah satu dari 2 surat jual beli diatas ada yang palsu atau tidak benar karena seperti yang telah disebutkan diatas bahwa **Darman Bin Sidin** hanya mempunyai tanah 14,7 Hektar, sedangkan kalau ditambah luas tanah dari kedua surat tersebut adalah 25 Hektar lantas tanah siapa yang dijual oleh **Darman Bin Sidin**? Atau hal ini hanya menjadi akal-akalan dari pihak Penggugat untuk menguasai tanah yang bukan menjadi haknya untuk dikuasai oleh Penggugat secara melawan hukum.
5. Bahwa gugatan Penggugat bertambah kacau dan tidak berdasarkan pada kenyataan yang sebenarnya, terutama pada point 2 gugatan Penggugat yang katanya tanah Penggugat telah diserobot dan dijual oleh **Subandi (Tergugat I)** kepada **Tergugat 2 (Nuridin)** seluas 8.5 Hektar, hal ini sangat salah besar dan rasanya tidak masuk akal, karena memang benar **Subandi (Tergugat I)** pernah menjual tanah kepada **Nuridin (Tergugat II)** pada tanggal 15 April 2007 seluas  $\pm$  26 Hektar dan tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah Darman Bin Sidin yang luasnya 14,7 Hektar yang 10 Hektarnya dibeli oleh **Noor Fauzy R.**, maka jelas sekali ada itikad yang sangat tidak baik dari Penggugat untuk menguasai tanah di sekeliling tanah yang dibeli oleh Penggugat seluas 10 Hektar.
6. Bahwa terhadap isi gugatan pada poin 3, 4, dan 5 tidak perlu kami para Tergugat untuk menanggapinya karena tanah yang dijual oleh **Nuridin (Tergugat II)** kepada **Sarjo (Tergugat III)** dan oleh **Sarjo (Tergugat III)** dijual lagi kepada **Sofian Sitompul (Tergugat IV)** serta **Nyoman Ritonga (Tergugat V)** tidak perlu kami tanggapinya karena tanah yang dijual oleh **Nuridin (Tergugat II)** adalah tanah yang berasal dari jual beli dengan **Subandi (Tergugat I)**.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



7. Bahwa terhadap isi gugatan poin 6 dan 7 dalam gugatan Penggugat tidak akan kami tanggapi karena sudah sangat terang dan jelas bahwasanya gugatan Penggugat sama sekali tidak benar dan penuh dengan kebohongan dengan cara memutar balikan fakta dilapangan.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas **Subandi (Tergugat I), Nurdin (Tergugat II), Sarjo (Tergugat III), Sofian Sitompul (Tergugat IV) dan Nyoman Ritonga (Tergugat V)** memohon dengan hormat sudi kiranya Pengadilan Negeri Tebo berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat tidak jelas, amburadul dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dan kenyataan yang ada di lapangan, maka secara formal haruslah gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena megandung cacat hukum secara formal. Terutama terhadap asal tanah, batas tanah, letak tanah maupun kondisi tanah yang dijadikan objek sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya, begitu juga Penggugat dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, amburadul dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dan kenyataan yang ada di lapangan, terhadap eksepsi Tergugat menyangkut hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*) adalah surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur dimana masing-masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain: tidak jelasnya dasar hukum gugatan, *posita* atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelike en bepaalde conclusie*), tidak jelasnya objek sengketa atau kekaburan objek sengketa, *petitum* gugatan tidak jelas dan atau *petitum* tidak rinci, kontradiksi antara *posita* dengan *petitum*, di mana antara *posita* dengan *petitum* harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan antara eksepsi Tergugat dengan penjelasan mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak menjelaskan secara rinci tentang dimana ketidakjelasan daripada gugatan Penggugat, Tergugat hanya mendalilkan bahwasanya gugatan Penggugat tidak jelas, amburadul dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi lapangan, apabila dikatakan ketidakjelasan gugatan Penggugat tidak jelas dikarenakan tidak sesuai dengan fakta, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah termasuk dalam materi pokok perkara dan akan diputus bersama sama dalam putusan akhir, oleh karena itu eksepsi tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa yang maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang dibeli dari Darman Bin Sidin berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 593/068/TA/2007 pada Tanggal 26 Oktober 2007, seluas kurang lebih 150.000 m<sup>2</sup> (Seratus Lima Puluh Ribu Meter Bujur Sangkar) atau 15 Ha dengan rincian 6,5 Ha yang semula ditanami pohon karet kemudian diganti dengan tanaman pohon sawit oleh Penggugat dan 8,5 Ha masih berupa tanah kosong atau semak belukar yang terletak di Sungai Seranggam Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, dengan batas-batas: Sebelah Barat berbatasan dengan dulunya Rawa-rawa sekarang tanah Herman, Sebelah Timur berbatasan dengan dulunya tanah Basri sekarang dengan tanah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudianto, Sebelah Utara berbatasan dengan dulu rawa-rawa sekarang dengan tanah Anang Fahri di plas makan ke PT. Bintang Selatan Agro (PT. BSA), Sebelah Selatan berbatasan dengan dulunya rawa-rawa sekarang tanah Sodik Wahyu, dan kemudian pada sekitar tahun 2011 sebagian tanah milik Penggugat yang 8,5 Ha dan masih berupa tanah kosong atau semak belukar telah diperjual belikan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di dalam jawabannya Tergugat telah menyangkal dengan dalil bahwa tidak benar tanah Penggugat telah diserobot dan dijual belikan oleh Para Tergugat karena memang benar Subandi (Tergugat I) pernah menjual tanahnya kepada Nurdin (Tergugat II) pada tanggal 15 April 2007 seluas  $\pm$  26 Hektar di mana tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah Darman Bin Sidin, kemudian oleh Nurdin (Tergugat II) tanah tersebut dijual lagi kepada Sarjo (Tergugat III) dan oleh Sarjo (Tergugat III) dijual lagi kepada Sofian Sitompul (Tergugat IV) serta Nyoman Ritonga (Tergugat V) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **mengenai sengketa tanah yang terletak di Sungai Seranggam Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo dengan luas kurang lebih 8,5 Ha.** Untuk itu, agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, apabila kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van Gewijsde*), Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan hasil sebagai berikut : bahwa para pihak tidak ada perbedaan mengenai batas – batas tanah objek sengketa, dan sepakat bahwa tanah yang di Sungai Seranggam Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo dengan luas kurang lebih 8,5 Ha., yang dulunya merupakan tanah rawa adalah obyek yang disengketakan dan tanah tersebut pada saat ini dikuasai secara fisik oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan di atas tanah tersebut telah di tanami pohon sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, maka yang harus dibuktikan kedua belah pihak adalah dalil-dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat sedangkan dalil-dalil yang telah diakui tidak perlu dibuktikan lagi karena menjadi sebuah fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



1. Bahwa benar Penggugat telah membeli sebidang tanah dari Darman Bin Sidin yang terletak di Sungai Seranggam Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa benar Subandi (Tergugat I) pernah menjual tanah kepada Nurdin (Tergugat II), kemudian oleh Nurdin (Tergugat II) tanah tersebut dijual lagi kepada Sarjo (Tergugat III) dan oleh Sarjo (Tergugat III) dijual lagi kepada Sofian Sitompul (Tergugat IV) serta Nyoman Ritonga (Tergugat V) ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta jawaban berupa dalil sangkalan dari Tergugat maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa yang berada di Sungai Seranggam Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo yang dibeli dari Darman Bin Sidin dengan luas kurang lebih 8,5 Ha.?
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai atau memperjual belikan tanah milik Penggugat?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata (BW) yakni: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, serta 4(empat) orang saksi yaitu saksi **Suprapti Ratih**, saksi **Ahmad**, saksi **Baharudin** dan saksi **Ketut**, sedangkan untuk membuktikan dalil gugatannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda PT-1 sampai dengan PT-10, serata 3(tiga) orang saksi yaitu saksi **Abdul Rahman**, saksi **Alinafiah** dan saksi **Hasan** ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Para Pihak yang ada relevansinya dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan ini, guna efektifnya pertimbangan putusan ini, tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah apakah Penggugat merupakan pemilik tanah obejek sengketa yang berada di Sungai Seranggam Desa Tambun Arang Kecamatan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Tabir, Kabupaten Tebo yang dibeli dari Darman Bin Sidin dengan luas kurang lebih 8,5 Ha? Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan persoalan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari **bukti P-1** berupa Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penjual dan pembeli pada tanggal 26 Oktober 2017 yang isinya tentang jual beli sebidang tanah kebun karet yang terletak di daerah Sungai Serenggam Desa Tambun Arang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo dengan luas kurang lebih 15 Ha., antara Darman Bin Sidin sebagai Penjual dengan Noor Fauzy R., sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 merupakan akta bawah tangan karena dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan tidak dibuat oleh Pejabat Umum namun walaupun merupakan akta bawah tangan tetapi Undang-Undang mengakui akta bawah tangan sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 tersebut isi maupun tanda tangannya telah dibantah oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu saksi **Abdul Rahman (Darman Bin Sidin)**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2007 saksi pernah menjual tanah kepada Penggugat, tanah milik saksi berada di satu hamparan/ satu lokasi dan luas keseluruhannya kurang lebih 14,5 Ha., yang berlokasi di Sungai Segenggam, Desa Tambun Arang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, bahwa tanah yang saksi jual kepada Penggugat lokasinya berbentuk bukit dan dulunya ditanami pohon karet dengan luas tanah kurang lebih 10 Ha., bahwa tanah yang saksi jual kepada Penggugat berbatasan langsung dengan tanah milik Subandi (Tergugat I), bahwa tanah rawa tidak termasuk yang di jual kepada Penggugat karena rawa tersebut adalah milik Subandi (Tergugat I), bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Subandi (Tergugat I) dikarenakan dulunya saksi dan Subandi (Tergugat I) membuka lahan bersamaan dan lokasinya saling berdampingan dimana saksi membuka lahan di bagian atas atau bukit sedangkan Subandi (Tergugat I) di bagian bawah atau rawa, bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Jual Beli (bukti P-1) yang isinya menerangkan jual beli tanah seluas 15 Ha., karena tanah yang saksi jual dan surat yang ditandatangani adalah yang berisi luas tanah 10 Ha., sedangkan saksi **Alinafiah** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Tambun Arang saksi pernah diminta untuk dibuatkan surat jual beli tanah antara Penggugat sebagai pembeli dengan Darman Bin Sidin sebagai penjual, bahwa surat jual beli tersebut saksi buat dengan menggunakan mesin ketik dan kemudian ditandatangani oleh kedua

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



belah pihak dan saksi sebagai pihak yang mengetahui, bahwa luas tanah yang tertera di dalam surat jual beli tersebut adalah 10 Ha., bahwa saksi tidak pernah membuat surat jual beli tanah antara Penggugat dengan Darman Bin Sidin dengan luas tanah 15 Ha., bahwa terhadap surat jual beli tanah yang 15 Ha (bukti P-1) saksi tidak mengakui pernah menandatangani.

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum pembuktian terhadap suatu surat-surat atau akta yang dipungkiri tentang isi maupun tandatangannya dan menyatakan secara tegas baik dengan surat maupun keterangannya di depan Hakim, oleh karenanya surat bukti tersebut tidak mempunyai fungsi dan nilai sebagai suatu bukti surat, lebih dari itu terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bukti P-1 tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap **bukti P-2** berupa Surat Keterangan Asal Usul Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tambun Arang pada tanggal 26 Oktober 2017, yang isinya mengenai pengakuan dari pemerintah Desa Tambun Arang terhadap penguasaan sebidang tanah oleh Darman Bin Sidin yang terletak di Sungai Serenggam, Desa Tambun Arang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, tidak menunjukkan bahwasanya tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah yang di beli oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa surat bukti P-2 tersebut dibuat sepihak oleh pihak yang membuat keterangan, tidak dibuat oleh pejabat umum sehingga surat tersebut hanya merupakan suatu akta bawah tangan dan hanya bernilai atau berkualitas sebagai bukti permulaan tulisan, sehingga agar dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sempurna, maka haruslah didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi **Suprapti Ratih** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Sungai Serenggam Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat yang dibeli dari Darman Bin Sidin dengan luas adalah 15 Ha., dan setahu saksi yang 8,5 Ha., telah dikuasai oleh Para Tergugat, bahwa saksi juga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



pernah datang ke lokasi tanah objek sengketa dan saksi melihat di atas tanah objek sengketa telah ditanami pohon sawit dan setelah mengetahui hal tersebut saksi lalu melaporkan kepada suaminya, bahwa saksi mengetahui jual beli tersebut dari suaminya (saksi Ketut) karena suami saksi yang diperintahkan oleh Penggugat untuk mengurus jual beli tanah tersebut, Saksi **Ahmad** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2007 saksi pernah di suruh oleh saksi Ketut untuk menanam sawit di sungai segenggam desa tambun arang kecamatan muara tabir kabupaten tebo, bahwa dari 15 Ha., yang dikerjakan, yang baru ditanami sawit baru 4 Ha., sebanyak 400 batang sawit dan selama saksi mengerjakan lahan tersebut tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan, saksi **Baharudin** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2007 saksi pernah bekerja pada Penggugat yaitu menebang kayu dilahanya Penggugat yang terletak di sungai Segenggam, Desa Tambun Arang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, bahwa saat mengerjakan lahan milik Penggugat, saksi juga ditunjukkan batas-batas tanah yang harus dikerjakan yang intinya seingat saksi jangan sampai melewati rawa-rawa dan lahan yang saksi kerjakan berupa bukit dan dibawahnya terdapat rawa, saksi **Ketut** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi merupakan anak buah Penggugat yang diperintahkan oleh penggugat untuk mengurus tanah milik Penggugat yang dibeli dari Darman, bahwa tanah yang di beli oleh Penggugat terletak di sungai Segenggam, Desa Tambun Arang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, bahwa saksi dan Darman pernah melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut dengan menggunakan tali, bahwa tanah milik Penggugat yang dibeli dari Darman luasnya kurang lebih 15 Ha., sedangkan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat luasnya kurang lebih 8,5 Ha yang berada di bagian bawah atau rawa, bahwa setahu saksi tanah rawa tersebut juga merupakan tanah milik Penggugat yang dibeli dari Darman;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri, hanya saksi **Ketut** yang menerangkan mengetahui tentang asal usul dan batas-batas tanah objek sengketa, sedangkan saksi **Ahmad** dan saksi **Baharudin** hanya menerangkan bahwasanya mereka pernah disuruh oleh saksi Ketut untuk membersihkan dan menanam sawit di lokasi tanah Penggugat, begitu juga terhadap saksi **Suprapti Ratih** yang mengetahui tentang asal usul tanah Penggugat dari cerita suaminya;

Menimbang, bahwa selain dari itu apabila mencermati keterangan dari saksi **Ketut** yang menerangkan bahwasanya tanah rawa atau tanah objek

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





sengketa termasuk bagian dari tanah yang dibeli oleh Penggugat, sedangkan bila dihubungkan dengan bukti P-1 (identik dengan bukti T-IV) maupun bukti P-2, terdapat ketidaksesuaian di mana dalam bukti surat tersebut tertulis sebelah barat berbatasan dengan Rawa, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim apabila tanah Penggugat berbatasan dengan rawa, maka sudah dapat dipastikan bahwa rawa tidaklah termasuk kedalam tanah Penggugat, hal tersebut bersesuaian juga dengan keterangan saksi Para Tergugat yaitu saksi **Abdul Rahman (Darman Bin Sidin)** yang menerangkan bahwasanya tanah yang di jual kepada Penggugat tidak termasuk tanah rawa dikarenakan tanah rawa tersebut merupakan milik Subandi (Tergugat II);

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok-pokok dari keterangan saksi Penggugat di atas, ternyata satu sama lain berdiri sendiri dan terdapat pertentangan antara keterangan saksi dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka menurut hukum keterangan saksi-saksi tersebut belum dapat membuktikan tentang kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua yakni apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah memperjual belikan tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Perbuatan Melawan Hukum*” sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPdt adalah “*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4(empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) ;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam ;
- Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*) ;
- Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai pemilik tanah objek sengketa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* tidak ada perbuatan Para Tergugat yang dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari hakim Ketua Majelis yakni PARTONO, S.H., M.H., yang mempunyai pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa yang menjadi permasalahan pokok antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara *aquo* adalah mengenai sebidang tanah seluas kurang lebih 8,5 (delapan koma lima) hektar.
- Bahwa pihak Penggugat mendalilkan karena tanah objek sengketa adalah tanah miliknya yang diperoleh dari hasil jual beli dengan Darman Bin Sidin berdasarkan keterangan surat jual beli tertanggal 20 Oktober 2007 dan oleh Penggugat tanah tersebut telah di kuasai dan di usahakan dengan menebas

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



pohon (imas) dan menanam pohon sawit, akan tetapi ketika Penggugat pidah tugas tanah milik penggugat tersebut diperjual belikan oleh pihak Para Tergugat perbuatan Para Tergugat yang telah menjual, membeli dan menguasai tanah milik Penggugat tanpa seijin dari Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa pihak Para Tergugat atas dalil Penggugat tersebut telah membantah dan mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat 1 kemudian di jual kepada pihak Tergugat II dan oleh pihak Tergugat II di jual kepada Tergugat III dan oleh pihak Tergugat III sebagian telah di jual kepada Tergugat IV dan V sehingga perbuatan Para Tergugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka Penggugat harus di bebani untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat harus di bebani membuktikan dalil bantahannya.
- Bahwa atas dalil Penggugat dan Para Tergugat tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa dalam perkara aquo baik pihak Penggugat dan Para Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat yang berbentuk outentik
- Bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa surat keterangan jual beli tertanggal 26 oktober 2007 yang isinya Penggugat telah membeli tanah seluas 15 (lima belas ) hektar dari Darman Bin Sidin yang di tandatangani oleh pihak Penggugat selaku pembeli, Darman sebagai penjual dan saksi saksi serta di ketahui oleh Kepala Desa ( bukti P-1), meskipun bukti P-1 tandatangannya Darman dan Kepala Desa tidak di akui akan tetapi setelah di perlihatkan bukti P-1 tersebut di persidangan mengakui bahwa tandatangannya adalah mirip / identik dan mengenai peristiwa jual beli antara Penggugat dan Darman Bin Sidin diakui oleh Darman dan Kepala Desa adalah benar terjadi.
- Bahwa saksi Darman menerangkan ketika terjadi transaksi jual beli dengan Penggugat di lakukan pengukuran dan pengecekan tanah yang di jual pada pihak Penggugat dengan menggunakan tali rafia dengan dihadiri oleh pihak Darman selaku penjual dan saksi Ketut (saksi Penggugat) dan atas dasar hasil penunjukan lokasi tanah yang di jual oleh Darman saksi Ketut menyuruh orang (pekerja) untuk ngimas membersihkan lahan dan di tanami dengan pohon kelapa sawit

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Para Tergugat mengajukan bukti T-1 berupa surat keterangan tanah tertanggal 30 Desember 1995 nomor : 16/ TA/1995 dibuat dan ditandatangani oleh kepala Desa Tambun arang dan juga saksi-saksi sejumlah 4 (empat) orang akan tetapi tidak di sebutkan nama namanya hanya ada tandatangannya. yang isinya menerangkan sebidang tanah panjang dan lebar tanah tidak disebutkan, sedangkan luas tertulis 240.000 m2, juga batas-batas tanah yang berbatasan langsung tidak disebutkan nama nama pemilik tanah.
- Bahwa bukti T-1 adalah yang di jadikan dasar kepemilikan tanah oleh Tergugat I dan juga di dijadikan sebagai dasar jual beli kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat V ( vide bukti T-2 Sampai dengan bukti T-8)
- Bahwa bukti T-2 berupa surat keterangan jual beli tanah tertanggal 15 April 2007 antara seseorang yang tidak ada namanya umur 56 tahun dengan Nurdin (Tergugat II) atas tanah seluas 20 (dua puluh) hektar dengan harga Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) diketahui Kepala Desa Tambun Arang.
- Bahwa terhadap bukti P.1 di persidangan telah didengar saksi Darman yang diajukan oleh pihak Para Tergugat di persidangan mengakui ada menjual tanah kepada Penggugat seluas 10 (sepuluh) hektar akan tetapi masih ada kekurangan pembayarannya, saksi juga mengakui tanda tangan dirinya dalam surat keterangan jual beli (P1);
- Bahwa terhadap bukti T-1 hakim menilai bukti T-1 dalam bukti tersebut tidak menyebutkan obyek tanah yang dimaksud baik dari segi panjang, lebar dan luas serta batas-batas yang dimaksud dalam bukti tersebut tidak jelas atau tidak menunjukkan bahwa surat keterangan jual beli tersebut obyeknya adalah tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa perkara a quo, begitu juga terhadap bukti T-2 berupa surat keterangan asal usul tanah nama pihak pertama selaku penjual tidak ada namanya tetapi ada umur 56 tahun, terhadap bukti T-2 apabila diteliti dengan cermat umur Subandi pada tahun 1995 sesuai bukti T-1 adalah 50 tahun, sedangkan pada bukti T-2 umur orang yang menjual adalah 56 tahun kalaulah memenag benar dalil Tergugat II benar membeli dari Tergugat I maka surat tersebut dikeluarkan pada tahun 2007 sedangkan pada tahun 1995 umur Subandi adalah 50 (lima puluh) sehingga pada tahun 2007 umur Subandi adalah lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun sehingga hakim berpendapat tidak ada kecocokan umur Subandi di dalam bukti T-1 dengan bukti T-2 , berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka hakim berpendapat bukti T-1 dan bukti T-2 haruslah dikesampingkan.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa di persidangan juga telah di dengar saksi-saksi Penggugat yaitu saksi 1. Ketut Sujayadi menerangkan bahwa saksi adalah anak buah Penggugat dalam kedinasan militer pernah ditawarkan oleh saksi Tergugat II dan Tergugat III bernama Darman untuk membeli tanah akan tetapi oleh karena saksi tidak mempunyai uang maka saksi tawarkan kepada penggugat sehingga terjadi jual beli tanah obyek sengketa dibuatkan surat jual belinya yaitu bukti P.1 juga dilakukan cek lokasi tanah yang dijual dan pengukuran tanah dengan menggunakan tali rafia yang di tunjukkan oleh saksi Darman selaku penjual. kemudian oleh Penggugat tanah obyek sengketa dibersihkan dan ditanami sawit, saksi 2. Baharudin menerangkan bahwa saksi pernah di suruh oleh saksi Ketut Sujanti untuk mengantar bibit kelapa sawit dilokasi obyek mengenai jumlahnya tidak tahu tetapi satu truk;
- Bahwa Para Tergugat juga mengajukan saksi yaitu saksi Abdul Rahman (Darman) menerangkan bahwa saksi ada menjual tanah kepada Pak Dion (Ketut Sujayadi) saksi Penggugat tanah seluas 10 (sepuluh) hektar selanjutnya saksi membenarkan tanda tangannya dibukti P.1 akan tetapi luas tanahnya bukan 15 (lima belas) hektar akan tetapi hanya 10 (sepuluh) hektar akan tetapi saksi belum menerima pembayaran secara utuh, saksi Ali Napiyah menerangkan saksi adalah PLH Kepala Desa Tambun Arang ketika ada jual beli tanah saksi Darman dengan Penggugat, saksi adalah yang mengkonsep surat jual belinya dengan menggunakan mesin ketik bukan komputer, tanda tangan yang ada dibukti P.1 adalah identik dengan tanda tangan saksi, bahwa yang menjadi penjual adalah pak Darman sedangkan menjadi pembeli adalah pak Noor Fauzy (Penggugat).
- Bahwa bukti P-1 meskipun tanda tangan Darman (penjual) dan saksi Ali Nafiyah (PLH Kepala Desa Tambun arang) tidak di akui akan tetapi dipersidangan setelah di perlihatkan bukti P-1 mengakui bahwa tanda tangannya adalah identik, meskipun bukti P.1 tersebut hanya berupa surat keterangan akan tetapi tanda tangan orang yang ada dalam surat tersebut mengakui maka bukti P.1 tersebut menjadi mempunyai nilai sempurna ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan saksi-saksi Ketut Sujayadi, saksi Darman dan saksi Ali Napiyah penggugat mampu membuktikan dalil dalam gugatannya yaitu Penggugat adalah benar ada membeli tanah oboek sengketa dari Darman, sedangkan Tergugat I dengan bukti T-1 tidak mampu membuktikan bahwa ia adalah pemilik tanah objek sengketa oleh karena bukti T-1 ternyata tidak dapat menunjukkan bahwa bukti T-1 adalah merupakan surat tanah dari objek sengketa oleh karena dalam bukti T-1

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





tidak di sebutkan panjang dan lebar tanah serta nama pemilik batas-batas tanah yang berbatasan langsung ,sedangkan tergugat 2 dengan bukti T-2 berupa surat keterangan jual beli setelah diteliti ternyata nama penjual tidak di sebutkan dalam bukti T-2 sehingga hakim berpendapat bukti T-2 tersebut tidak ada relevansinya dengan bukti T-1 dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Subandi ( Tergugat I) dan di jual kepada Nurdin ( Tergugat II) .

- Bahwa oleh karena bukti T-1 dan T-2 oleh Para Tergugat dijadikan dasar asal-usul atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat III sampai Tergugat V ternyata bukti T-1 dan bukti T-2 tidak dapat menunjukan bahwa bukti tersebut adalah merupakan dasar penguasaan tanah objek sengketa oleh Turgugat I dan Tergugat II maka bukti T-3 sampai T-8 menjadi tidak memiliki kekuatan pembuktian.
- Bahwa berdasarkan hal-hal teersebut diatas oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dallil gugatannya dan Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya maka gugatan Penggugat harus di kabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.225.000,00 (Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pdt.G/2019/PN Mrt., tanggal 30 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

*ttd*

Andri Lesmana, S.H., M.H.

*ttd*

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis.

*ttd*

Partono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*ttd*

Joko Susilo, S.H.

## Rincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00.
- ATK/Biaya Proses : Rp50.000,00.
- Biaya Panggilan : Rp2.840.000,00.
- Pemeriksaan Setempat : Rp3.000.000,00.
- Sumpah : Rp175.000,00.
- Biaya wesel pos : Rp14.000,00.
- BNPB : Rp110.000,00.
- Materai : Rp6.000,00.
- Redaksi : Rp5.000,00.

**Jumlah**

**: Rp6.225.000,00 (Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------